



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS TRIANTO BIN ALM GOFUR;**
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Caringin RT.003 RW.001 Desa Gubugan
Cibeurem Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triyanto Bin Alm Gofur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone merk Infinitt Hot 10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard handpone dengan nomor 081284046264;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handpone merk Samsung type A546 warna hitam;
 - 16 (enam belas) lembar print out laporan transaksi Bank BRI An. Entit Supriati dengan Norek 483601031521533;
 - 9 (sembilan) lembar print out laporan transaksi BJB An. Entit Supriati dengan Norek 001725871100;
 - Bahwa 148 (seratus empat puluh delapan) lembar bukti transaksi dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
 - Gambar layar/screenshoot percakapan antara Saksi Entit Supriati dengan Terdakwa di aplikasi whatsapp;
 - Dikembalikan kepada Saksi Entit Suptianti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga oleh

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dengan Saksi Entit menikah secara sirih dan perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena emosi dengan tingkah laku dari Saksi Entit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa Agus Trianto Bin (Alm) Gofur**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi antara tanggal 31 Agustus Tahun 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember Tahun 2023 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kp.Cokel Pasir Nangka, Desa Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerakan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Agus Trianto Bin (Alm) Gofur** mengaku sebagai duda anak satu padahal kenyataannya bahwa Terdakwa tersebut adalah masih mempunyai istri dan mempunyai 3 (orang) anak. Kedua, terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang dengan kasus Korupsi, namun pada kenyataannya kasus yang dijalani tersebut yaitu karena melakukan tindak pidana Penggelapan Kendaraan. Yang Ketiga, kemudian Terdakwa tersebut mengaku seorang pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada kenyataannya bekerja sebagai mediator jual beli kendaraan, yang Kelima bahwa Terdakwa tersebut menjelaskan bahwa dirinya tersebut mempunyai aset uang yang sedang dibekukan oleh KPK. Pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai aset uang yang sedang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekukan KPK, Yang Keenam Terdakwa mempunyai rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada di Daerah Cikande Serang dan Daerah Tangerang, kenyataanya tidak mempunyai aset rumah tersebut dan Terdakwa sekarang ini masih hidup di rumah peninggalan mertuanya bersama bersama dengan istri dan anaknya dan mempunyai 1 (satu) bidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang berada di wilayah Banten kenyataanya terdakwa tidak mempunyai sebidang tanah tersebut. Yang Ke **tujuh** bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kendaraan berupa Mobil 3 (tiga) unit kenyataanya Terdakwa tidak mempunyai kendaraan-kendaraan tersebut yang terakhir Terdakwa menjelaskan bahwa kalau sudah keluar/bebas dari penjara, Terdakwa akan mencairkan aset uang yang dibekukan KPK tersebut dan setelah cair/bisa diambil kembali, rencananya uang tersebut akan di pakai melamar terdakwa dan menikahi saksi Entit Supriati, setelah itu uangnya yang telah dicairkan tersebut akan jadi milik berdua pada kenyataanya dikarenakan aset tersebut tidak pernah ada sehingga untuk melamar dan menikahi saksi Entit tidak akan pernah terjadi dan semuanya tersebut hanya perkataa-perkataa bohong saja dan akal-akalan serta bujuk rayu saja supaya bisa dipercaya dan terpedaya dengan maksud dan tujuan supaya saksi Entit bisa memberikan uang yang diminta terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya.

- Selanjutnya, cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya terdakwa melihat rekan-rekan sekamar yang sedang menjalankan hukuman di Rutan Cipinang tersebut sering mendapatkan Uang kiriman yang bukan dari keluarganya, kemudian terdakwa bertanya kepada rekan sekamar tersebut bagaimana caranya untuk mendapatkan uang kiriman tersebut setelah itu rekan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya berkenalan dengan seseorang di aplikasi Facebook, selanjutnya terdakwa meminta kepada rekan terdakwa untuk mengajari cara-caranya dan terdakwa diajarkan oleh rekan terdakwa, yang pertama harus mempunyai aplikasi/ akun Facebook dan pada saat itu juga terdakwa langsung dibuatkan Akun Facebook oleh rekan terdakwa, setelah dibuatkan akun Facebook tersebut terdakwa meminjam Handphone milik Rekan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mulai berkenalan dengan beberapa orang yang ada di aplikasi Facebook dan pada tanggal 31 Agustus 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi Entit Supriati, lalu pada saat terdakwa mengobrol terdakwa sempat meminta Nomer kontak aplikasi WhatsApp

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Entit dan saksi Entit memberikan Nomor kontak tersebut. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada tanggal 01 September 2022, terdakwa kembali meminjam Handphone milik rekan sekamar kembali yang bertujuan untuk mengobrol dengan saksi Saksi Entit, setelah diberi pinjam terdakwa langsung menghubungi saksi Entit dan setelah ada respon dari saksi Entit, terdakwa ngobrol dan pada saat obrolan tersebut terdakwa sempat meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk berobat dan saksi Entit meminta no rekening untuk pengirimannya setelah itu saya berikan nomer rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Sutiono dan setelah obrolan dengan saksi Entit tersebut berakhir terdakwa langsung menghubungi pengurus blok yang masih sorang tahanan yaitu untuk membicarakan “ jika ada kiriman dari saksi Entit tolong kasihkan ke terdakwa” dan sipengurus blok tersebut langsung mengiyakan dan akan menghubungi langsung ke Sdr. Sutiono setelah diberikan nomer rekening tersebut kepada saksi Entit. keesokan harinya terdakwa meminjam Handphone milik rekan terdakwa tersebut untuk menghubungi saksi Entit setelah diberikan pinjaman Handphone terdakwa langsung menghubungi saksi Entit dan menanyakan “bagaimana sudah dikirm belum?” dan kata saksi Entit belum soalnya masih ngajar nanti kalau sudah berada di luar akan dikirim. “ setelah itu obrolan berakhir dan handphone diberikan kembali ke rekan terdakwa. Beberapa jam kemudian, rekan terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dikirim oleh saksi Entit setelah mengetahui tersebut terdakwa langsung menghubungi pengrus blok dan tidak lama kemudian pengurus blok tersebut memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertanya kenapa cuma segini dan pengurus blok tersebut menjawab masih untung uang ini dikasihkan, emang cairin uang disini gampang setelah itu terdakwa memakluminya daripada terdakwa menanyakan terus yang akhirnya ribut setelah uang tersebut terdakwa pergungan untuk membeli makanan di kantin bersama dengan rekan-rekan sekamar. itu ke esokan harinya terdakwa diberitahu oleh rekan terdakwa bahwa saksi Entit menghubunginya, selanjutnya terdakwa meminjam handphone rekan terdakwa dan kembali ngobrol dengan saksi Entit dan terdakwa sempat bilang terima kasih atas kirimannya dan nanti kalau terdakwa sudah punya uang terdakwa ganti, namun saksi Entit menjawab “jangan itu mah ngasih buat biaya berobat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



saja” dan dilanjutkan dengan ngobrol biasa, setelah itu terdakwa sering menghubungi saksi Entit sekedar untuk mengobrol dan pada saat terdakwa mengobrol terdakwa sering mengeluhkan tentang makanan dirutan tersebut kalau mau agak enak harus beli dan kamar juga sempit dan kalau mau agak enak harus bayar dan sering Video Call kepada saksi Entit untuk memperlihatkan keadaan di rutan tersebut dan saksi Entit juga menanyakan kepada terdakwa “memang pak agus dipenjara itu karena kasus apa? terdakwa menjawab terdakwa di penjara tersebut dikarenakan kasus Korupsi, kemudian saksi Entit juga Menanyakan “ko bisa kasus korupsi memang pa agus ini kerjanya apa? terdakwa menjawab terdakwa bekerja di BPN (badan Petanahan Nasional) dan saksi Entit menjawab “oh gitu” setelah itu terdakwa mengobrol-ngobrol lagi sedikit dan selanjtnya mengakhiri obrolan tersebut. Kemudian, pada tanggal 08 September 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Entit dan meminta uang untuk biaya kamar dan makan, kemudian saksi Entit keesokan harinya menghubungi bahwa uang yang diminta tersebut sudah dikirim sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi pengrus blok dan tidak lama kemudian pengurus blok tersebut memberikan uang tersebut kepada terdakwa tapi dengan jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh saksi Entit. Stelah itu terdakwa sering menghubungi saksi Entit dan terdakwa juga sering meminta uang untuk biaya makan dan bayar kamar namun jumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut berpariasi ada yang besaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan saksi Entit juga mengirimkan. Setelah berkenalan lama sekira 1 (satu) Bulan dan sering mengobrol tepanya di bulan oktober 2022 terdakwa menanyakan sudah bersuami atau belum kepada saksi Entit dan saksi Entit mengatakan bahwa dirinya seorang Janda dan selanjutnya terdakwa mengatakan sama bahwa terdakwa juga seorang duda beranak satu kemudian terdakwa langsung menyatakan perasaan terdakwa bahwa terdakwa tersebut suka dan sayang terhadap saksi Entit tersebut dan begitu juga saksi Entit mempunyai perasaan yang sama dan akhirnya terdakwa dengan saksi Entit menjalin hubungan pacaran.dan setelah itu juga terdakwa sering dikirim uang untuk biaya makan dan biaya kamar. Sekira pertengahan bulan oktober 2022 yaitu pada saat terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone dengan maksud supaya lancar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan akhirnya oleh saksi Entit di kirim uang untuk membeli Handphone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) namun seperti biasa uang yang disampaikan kepada terdakwa oleh si pengurus blok tersebut hanya Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tibu Rupiah) akhirnya uang kiriman dari saksi Entit tersebut di belikan Handphone Second/ bekas pakai seharga Rp. 1.800.000,- (Sejuta Delapan ratus) dan setelah itu komunikasi lancar dengan saksi Entit bahkan terdakwa juga sempat bilang kepada Saksi Entit tersebut bahwa terdakwa tersebut serius untuk menjalani hubungan sampai ke jenjang pernikahan dan terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan mengatakan “ jangan takut saya masih punya aset uang yang dibekukan oleh KPK, masih mempunyai aset rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada di daerah Cikande serang dan di daerah tangerang serta masih punya aset tanah dan kendaraan sebanya 3 (tiga) unit salah satunya adalah Mobil Merk Honda Camry yang sekarang di simpan di jawa dan dari perkataan – perkataan terdakwa tersebut saksi Entit tersebut menjadi percaya dan semakin sayang terhadap terdakwa bahkan setiap waktu terdakwa akan membayar biaya kamar, saksi Entit suka menyakan sudah dibayar apa belum biaya kamar dan terdakwa jawab belum kemudian ke esokan harinya saksi Entit mengirimkan uang untuk biaya kamar dan biaya makan bahkan untuk biaya makan setiap minggunya sering di kirim. Sekira akhir bulan oktober 2022 terdakwa di tawarin mau mengurus asimilasi atau tidak oleh seorang Tamping (pembantu petugas) kemudian terdakwa menjawab Mau setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Entit untuk meberitahukan bahwa terdakwa akan mengurus asimilasi/ bebas bersyarat dan saksi Entit menjawab “ya sudah urus aja “kemudian terdakwa berbicara tapi harus pakai biaya “saksi Entit menjawab memang biayanya berapa? terdakwa menjawab sekitar Rp. 25.000.000,- dan saksi Entit bertanya “memang ga bisa kurang dari segitu! terdakwa menjawab tidak karena udah administrasinya segitu dan saksi Entit menjawab kembali ya sudah kalau sudah ada uangnya tar langsung dikirim kemudian pada tanggal 01 November 2023 dikirimkan uang untuk pengurusan asimimilasi secara betahap sampai dengan bulan Desember 2022. Namun pada saat terdakwa mau selesai kepengurusan asimilasi tersebut, pada bulan januari 2023 terdakwa di pindahkan penahanannya ke lapas Salemba dan barang-barang terdakwa seperti baju dan handphone di ambil petugas dan tidak dibawa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapas Salemba dan selama 1 bulan semenjak dipindahkan terdakwa langsung di karantina. Pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa dikeluarkan dari sel karantina dan dipindahkan ke kamar sel biasa kembali dan bisa menghubungi saksi Entit lagi dengan cara meminjam Handphone milik kepala kamar dan sesudah bisa menghubungi tersebut terdakwa langsung menjekaskan kepada saksi Entit bahwa terdakwa dipindahkan penahananya ke Lapas Salemba dan terdakwa menjelaskan bahwa di rutan salemba segala sesuatunya harus beli kembali dan terdakwa meminta tolong kepada Saksi Entit untuk mengirimkan uang dan pada bulan februari oleh saksi Entit dikirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan yang kedua Rp. 2.400.000 yaitu untuk biaya kamar dan makan sehari-hari dan terdakwa juga menjelaskan bahwa kepengurusan asimilasi di Rutan Cipinang gagal dan kalau mau mengurus kemlai harus dari awal kembali dan Saksi Entit menjawab ya sudah urus lagi saja kemudian berapa biayanya dan terdakwa menjawab sama saja seperti di cipinang yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian oleh saksi Entit mengirimkan yang pertama pada tanggal 09 maret 2023 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 atas nama terdakwa pribadi kemudian saksi Entit berbicara pada terdakwa bahwa sudah kehabisan uangnya dan akan melakukan jumping ke Bank BJB kemudian setelah proses, saksi Entit menjelaskan bahwa hasil jumping ke Bank BJB tersebut cair Rp. 50.000.000,- kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 kembali setelahnya saya meminta kekurangannya dan dikirim sebesar Rp. 5.000.000,- ke dompet digital Ovo dengan nomer 081284046264 yang ketiga sebesar Rp. 5.500.000,- ke dompet digital Ovo dengan nomer 081284046264 pada empat tanggal 30 maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 yang kelima tanggal 02 april 2023 Rp. 2.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 yang ke enam Rp. 2.500.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan yang ke tujuh tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 kumdian terdakwa mengabarkan bahwa sebelum lebaran terdakwa bebas dan kembali terdakwa meminta untuk membeli baju sebesar Rp. 2.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan ke esokan harinya terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 untuk ongkos pulang. dan pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa dinyatakan bebas bersyarat dari penjara dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Pada tanggal 25 April 2023 terdakwa datang kerumah saksi Entit di Kp. Cokel dengan tujuan akan bersilaturahmi dan setelah itu terdakwa di kasih uang untuk pegangan sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa pulang. Ke esokan harinya terdakwa meminta uang kembali dengan alasan ada perlu dan dikirimkan uang ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian pada tanggal 29 april terdakwa datang kembali ke rumah saksi Entit dengan tujuan akan meminjam mobilnya untuk menengok rumah yang di Jakarta kemudian Saksi Entit juga memberikan Uang Rp. 1.000.000,- untuk bensin dan pegangan yang dikirimkan ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan setelah itu terdakwa sering meminta dengan alasan buat jajan, makan dan biaya hidup dan oleh Saksi Entit sering dikirim sesuai dengan permintaan terdakwa. Yang jumlahnya bervariasi dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-. Dan pada tgl lupa bulan juni 2023 terdakwa menjelaskan bahwa akan mengurus aset uang yang sedang di bekukan oleh KPK dan terdakwa meminta uang untuk biaya kepengurusannya dan biaya untuk transportasi dan biaya operasional sebesar Rp. 25.000.000,- dan saksi Entit menyuruh terdakwa besok jam 11.00 wib, menunggu di Bank BJB Maja kemudian ke esokan harinya terdakwa langsung berangkat ke Bank BJB maja setelahnya terdakwa di telpon oleh saksi Entit dan mengatakan bahwa bahwa saksi Entit tersebut sudah berada di Bank BJB dan sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang di bank BJB dan disuruh menunggu di luar tidak lama saksi Entit keluar dari dalam Bank dan langsung menghampiri terdakwa kemudian langsung memberikan uang tersebut kepada sata sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu terdakwa disuruh pulang dan segera mengurus aset tersebut dan akhirnya terdakwa pulang dan saksi Entit pun pulang. Setelah itu terdakwa sering memminta kekurangan operasional pada saat kepengurusan aset tersebut dan saksi Entit pun langsung mengirikan uang yang diminta. Pada tanggal 02 Juli 2023 terdakwa mengatakan bawa saya akan berangkat ke Jakarta dengan maksud akan mengurus aset tersebut dan saksi Entit pun mengiyakan dan mendo'akan agar secepatnya selesai kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan berangkat ke kantor KPK untuk

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



bertemu dengan ketua KPK dan terdakwa kembali meminta uang untuk biaya transportasi dan makan kemudian Saksi Entit mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,-. Kemudian tanggal 04 Juli 2023 terdakwa minta kiriman uang kembali buat makan karena terdakwa beralasan pada saat itu belum makan dari semalam kemudian saksi Entit mulai mengeluh dan akan mencari pinjaman dulu namun selanjutnya uang yang diminta tersebut di kirim sebesar Rp. 500.000,- kemudian tanggal 05 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk keperluan acara pertemuan dengan ketua KPK tanggal 09 juli 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa pertemuannya di luar kantor yaitu di gedung gajah mada namun di gedung gajah mada tersebut harus boking tempat dulu biayanya sebesar Rp. 3.500.000,- namun saksi Entit mengeluhkan bahwa sudah tidak punya uang kemudian oleh terdakwa disuruh mengusahakan cari pinjaman dan akhirnya Saksi Entit mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan kemudian terdakwa menjelaskan setelah adanya kiriman uang tersebut bahwa uang tersebut telah dibayarkan Rp. 2,500.000,- untuk DPnya dan masih punya utang ke restorannya sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada tanggal 09 sudah harus di lunasin. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 terdakwa memnita uang dengan alasan karena sudah tidak mempunyai uang kemudian sakis Saksi Entit mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- buat makan. Dan pada tanggal 09 Juli 2023 terdakwa meminta dengan alasan buat bayar utang ke restoran sebanyak Rp. 1.000.000,- dan saksi Entit juga langsung mengirim uang sejumlah Rp. 1.400.000,-. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 s terdakwa aya memberitahukan kepada saksi Entit bahwa terdakwa sedang sakit dan terdakwa meminta uang kepada saksi Entit sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli obat cina atau sinse dan pada tanggal 14 Juli 2023 meminta lagi dengan alasan untuk membeli lagi obat ramuan cina/ sinse kemudian dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 juli 2023 terdakwa selalu meminta uang untuk membeli obat dikarenakan saya beralasan masih sakit. Dan pada tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi Entit untuk keperluan operasional pengurusan aset kembali. Kemudian pada tanggal 03 september 2023 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- dengan alasan untuk biaya rental mobil biaya bayar tol dan bensin untuk berangkat ke bogor ketemuan dengan seorang milioner karena sudah diundang oleh pengacaranya dan rencananya seorang milioner tersebut

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menerima pemindahan rekening milik terdakwa ke milik milioner tersebut dan dijanjikan uang tersebut akan dibayar besoknya kemudian oleh saksi Saksi Entit dikirim sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 06 september 2023 terdakwa bilang ke saksi Entit untuk pinjam Uanga anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk biaya rental mobil biaya bayar tol dan bensin pengacara untuk berangkat ke bogor dalam rangka untuk mencairkan uang.pada tanggal 07 september 2023 saksi Entit meminta uang kepada terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan anaknya yang bernama Sdr. OPIK mau pulang dan saksi Entit tersebut pernah meminjam uang anaknya untuk memberi terdakwa namun terdakwa masih bisa menenangkanya kemudian tanggal 08 sepetember 2023 saksi Entit kembali meminta uang dikembalikan namun terdakwa kembali bisa menenangkanya dengan alasan akan dibayar semuanya setelah uang tersebut cair dan sudah di rekening terdakwa. Pada tanggal 12 September 2023 terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk membeli Ban mobil rentalan yang rusak seharga Rp. 800.000,- kemudian saksi Entit kembali mengirimkan uangnay sebesar Rp. 1.500.000,- Pada tanggal 14 September 2023 terdakwa menyuruh Saksi Entit untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- rupiah dengan alasan untuk merental mobil selama 2 Hari mau menemui orang kejaksaan untuk menyelesaikan pencairan aset tersebut kemudian oleh saksi Entit uang tersebut dikirimkan pada tanggal 15 september 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 16 sepetember 2023 dikirimlagi sisanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 17 sepetember 2023 saya meminta uang kembali dengan alasan mau berobat dan sekalaian membeli obat dan oleh saksi Saksi Entit dikirimkembali uangnya sebesar Rp. 1.500.000,-. Dan pada tanggal 18 sepetember terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 500.000,- dengan alasan untuk bekal mau berangkat ke dokter dan ke rumah pengacara.kemudian pada tanggal terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Entit dengan alasan untuk biaya operasional pencairan sebesar Rp. 500.000,- dan pada tanggal 24 September 2023 terdakwa dikirimin uang lagi sebesar Rp 300.000,- kemudian pada tanggal 02 oktober 2023 terdakwa meminta kembali kepada saksi Entit dengan alasan akan rental mobil untuk kerumah pengacara dengan tujuan akan mengurus pencairan kemudian oleh saksi Entit dikirim sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 03 sep 2023 terdakwa meminta kembali uang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang bensin sebesar Rp. 200.000,- dan oleh saksi Saksi Entit dikirimkan langsung uangnya. Kemudian pada tanggal 12 oktober 2023 terdakwa meminta uang kembali dengan alasan untuk rental mobil untuk ke rumah orang KPK sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 14 oktober 2023 menyuruh cari pinjaman untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa akan kerumah orang kpk kembali dan akan mengambil mobil yang ada di jawa sebesar Rp. 3.000.000,- pada tanggal 15 oktober 2023 terdakwa berbicara pada saksi Entit bahwa saya tersebut akan mengontrak rumah dikarenakan saya takut di uber-uber oleh pejabat makanya terdakwa bilang ke saksi Entit untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar rumah kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian oleh saksi Entit dikirm uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada tanggal 18 oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk membayar rental mobil dikarenakan pada awalnya akan rental 2 hari ternyata kepace sampai satu minggu dan kekurangannya sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian Saksi Entit langsung mengirim uang tersebut kepada terdakwa. Pada tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli obat karena terdakwa bilang ke Saksi Entit tersebut terdakwa sedang sakit. kemudian pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk berobat dan uang untuk mengurus pencairan uang sebesar Rp. 3.500.000,-. Kemudian pada tanggal 29 oktober 2023 terdakwa kembali meminta saksi Entit untuk mengusahakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- supaya pada saat tanggal 1 November 2023 pencairan tidak ada lagi masalah buat pemindahan data supaya pencairannya tidak kena oleh KPK dan uang itu harus ada sebelum tanggal 01 November 2023 kemudian oleh saksi Entit uang tersebut di kirim pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 05 november 2023 terdakwa memberi kabar bahwa uang tersebut sudah cair dan akan segera mengmbalikan uang kepada saksi Entit bahkan terdakwa mengirimkan foto bahwa uang tersebut sudah dicairkan. tetapi uangny masih di tabungan kemudian pada tanggal 07 November 2023 terdakwa mengabarkan bahwa tabungannya ke blokir dan belum bisa mencairkannya dengan kejadian tersebut terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Entit buat administrasi membuka blokir dan menyuruh saksi Entit untuk mengirikan langsung ke petugas banknya atas nama Didi Suryadi dengan nomer rekening 1180012451257 dan setelah blokiranya

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di buka kembali terdakwa akan langsung transfer untuk mengganti setelah itu oleh saksi Saksi Entit dikirimkan ke atasnama Didi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- namun pada saat beberapa menit terdakwa berpura-pura mengirim ke rekening orang yang telah mengirimkan namun masih tidak bisa dan fotonya langsung dikirimkan ke Saksi Entit dan kemudian terdakwa menjanjikan kalau sudah bisa pasti langsung dikirim. kemudian tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa memberi kabar kalau terdakwa sakit dan sempat dirawat di rumah sakit 1 hari karena sesak nafas kemudian terdakwa menjelaskan bahwa penyakitnya tersebut adalah penyakit yang dikirim orang untuk menyakitkan dan benci sama terdakwa terus alasan terdakwa bahwa terdakwa telah menelpon kiyai dan kata kiyai tersebut harus membeli sesajen kemudian terdakwa meminta tolong kirimkan uang kembali kepada saksi Saksi Entit untuk membeli sesajen tersebut namun saksi Entit pada saat itu tidak langsung mengirimkan dan beralasan tidak akan menolong terdakwa kemudian terdakwa terus meminta tolong kepada Saksi Entit tersebut dengan alasan sakitnya makin parah tapi tetap saksi Entit tidak mau menolong terdakwa dan malah mendoakan supaya cepat sembuh. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 terdakwa membuat alasan lagi supaya Saksi Entit dengan mengirimkan pesan “ mah maafin papah kalau papah ga ada umur kemudian saksi Entit membalas” terus bagaimana urusan papah sama mamah masalah uang tersebut” kemudian terdakwa membuat alasan kembali bahwa terdakwa tersebut tidak bisa kemana-mana dikarenakan sakit tersebut dan sekarang pengen cepat sembuh jalan satu-satunya yaitu menyembuhkan penyakitnya dulu dikarenakan penyakit tersebut kiriman orang dan akhirnya Sdri Mempercayai terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk pengobatan dan terdakwa berjanji jika sakitnya sudah sembuh akan segera mengembalikan uangnya. kemudian tanggal 16 November 2023 terdakwa beralasan kembali dan mengatakan bahwa kiyai yang disuruh mengobati tidak kuat dan kalau pingin sembuh katanya harus membeli apel jin dikarenakan kata kiyainya setan dalam tubuh terdakwa tersebut minta apel jin dan akhirnya saksi Entit mengirimkan untuk biaya membeli apel jin sebesar Rp. 1.300.000,- dan dikirimkan nomer Dana atas nama Sdr. Supriatna. Kemudian pada tanggal 17 November 2023 terdakwa membuat alasan lagi dengan mengatakan bahwa apel jin yang dibeli sama kiyai tersebut tidak ada tapi ada juga yang lainnya ttetapi harganya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah kemudian terdakwa menyuruh saksi Entit untuk mencari pinjaman untuk tambahan yang ada sekarang apel jinya seharga Rp. 3.800.000,- nomer Dana atas nama Sdr. Supriatna setelah itu saksi Entit awalnya tidak mau mengirimkan uang tersebut tetapi setelah saya beralasan kembali dengan berkata kalau sembuh akan mebereskan semuanya kemudian Sdri mempercayai saya kembali dan mau mengirimkan uangnya kembali dan akhirnya saksi Entit mengirikan uang tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- nomer Dana atas nama Sdr. Supriatna dan terdakwa bilang ke saksi Entit kalau dikirimkan segitu mah masih kurang Rp. 700.000,- dan akhirnya saksi Entit kembali mengirimkan kekurangannya sebesar Rp. 7.00.000,- nomer Dana atas nama Sdr. Supriatna, kemudian pada tanggal 18 november 2023 terdakwa mebuat alasan kembali yaitu bahwa kiyainya meminya uang Rp. 1.000.000,- untuk penanam pengobatannya biar sakitnya cepat sembuh dan berjaji kalau sudah sembuh akan secepatnya pulang kerumah namun seperti biasa saksi Entit tidak akan menolong dengan alasan uangnya sudah habis kemudian terdakwa terus meminta tolong dengan alsan tidak enak dengan kiyainya karena sudah nolongin dan terdakwa meminta usahakan Rp. 500.000 saja kiriminya kalau tidak punya Rp. 1.000.000,- mah dan terdakwa menjanjikan kembali kalau sudah sembuh, terdakwa akan langsung kerumah saksi Entit namun pada saat itu tetap tidak akan memberikan dengan alasan tidak ada uangnya dan malah menyuruh terdakwa untuk mencari sendiri namun terdakwa terus meberikan tolong untuk dikirimkan dan akhirnya saksi Entit mengirikan uang sebesar Rp. 500.000,- ke nomer Dana atas nama Sdr. Supriatna. Kemudian, pada tanggal 19 November 2023, saksi Entit menanyakan kabar dan terdakwa menjawab sudah agak baikan kemudian saksi Entit menanyakan bahwa pada hari rabu 22 November 2023 akan ke rumah untuk mengembalikan uang yang pernah terdakwa pakai dan terdakwa juga langsung mengiyakan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sopirnya yang sudah disuruh ke menjemput kemudian terdakwa mencari alasan lagi dengan berkata tetapi dikarenakan terdakwa belum pulih betul terdakwa meminta saksi Entit unruk mengirimkan uang transportnya sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian saksi Entit memminta no rekening sopinya tersebut dan terdakwa kirimkan nomer rekening Bak BCA atas nama Andi Kurniawan dengan nomer rekening 8880428641 setelah itu saksi Entit mengirikan uang ke rekening tersebut sebesar Rp.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,-. Kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa membuat cerita kembali bahwasanya sopir terdakwa sudah berangkat dari Jawa untuk menjemput terdakwa kemudian saksi Entit mengatakan masih lama kalau dari Jawa mah! terdakwa menjawab tidak lah paling 12 Jam kemudian ke esokan harinya terdakwa membuat cerita kembali dan mengatakan kepada saksi Entit bahwasanya supirnya baru nyampai di Cirebon, ternyata mobilnya mogok dikarenakan lupa mengisi air Radiator kemudian terdakwa mengirimkan gambar mesin yang rusak kepada saksi Entit dan sekarang mobilnya berada di bengkel dan menjelaskan bahwa mobilnya ditahan oleh bengkel dikarenakan belum membayar motornya sebesar Rp. 1.500.000,-tetapi pada saat itu saksi Entit tidak mau membantu dengan alasan sudah tidak ada uang. Ke esokan harinya saksi Entit mengabarkan ke terdakwa bahwa anaknya yang bernama TOPIK mau pulang dari Surabaya dan meminta tranferkan uang buat membeli tiket tetapi terdakwa langsung beralasan bahwa sopinya masih belum bisa menjemput dikarenakan mobilnya masih ditahan di bengkel tetapi saksi Entit malah meminta ide harus bagaimana bahwa opik tersebut mau pulang dan saksi Entit meminta terdakwa untuk membayar namun terdakwa beralasan kemvali bahwa badanya terdakwa belum pulih betul masih berat banget untuk ngangkat badan terus terdakwa bilang ke saksi Entit bahwa terdakwa sudah bilang ke sopirnya suruh jaminkan SIM nya tapi kata bengkelnya tidak bisa harus bayar saja kemudian saksi Entit mengatakan berarti terdakwa tidak memegang uang kan terdakwa menjawab bukan tidak memegang uang tapi terdakwa tidak bisa Transfer kemudian saksi Entit menanyakan bagaimana ini Topik akan segera pulang dan terdakwa menjawab kalau mobil sudah dibawa mah terdakwa langsung bisa kerumah saksi Entit dan terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Entit dengan berbagai cara kemudian terdakwa bilang bahwa sopirnya sudah dapat pinjama Rp. 800.000 tapi masih kurang untuk bayar bengkelnya dan terdakwa juga meminta kekurangannya kepada saksi Entit kemudian oleh saksi Entit langsung dikirim ke sopirnya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-ke rekening Bank BCA atas nama Andi Kurniawan dengan nomer rekening 8880428641. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2023 terdakwa kembali menghubungi Saksi Entit dengan maksud mau minta kiriman lagi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan bahwa ban mobil toyota Camry milik terdakwa tersebut meledak kemudian oleh saksi Entit dikirimkan uang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- dan ke esokan harinya yaitu tanggal 03 Desember 2023 diikirimkan lagi uang sebesar Rp. 1,600.000 dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Entit Supriati mengalami kerugian sebesar Rp. 224.481.000.00,- (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Emas murni berupa cincin seberat 10 gram atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Agus Trianto Bin (Alm) Gofur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Agus Trianto Bin (Alm) Gofur**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi antara tanggal 31 Agustus Tahun 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember Tahun 2023 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kp.Cokel Pasir Nangka, Desa Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Agus Trianto Bin (Alm) Gofur** mengaku sebagai duda anak satu padahal kenyataannya bahwa Terdakwa tersebut adalah masih mempunyai istri dan mempunyai 3 (orang) anak. Kedua, terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang dengan kasus Korupsi, namun pada kenyataannya kasus yang dijalani tersebut yaitu karena melakukan tindak pidana Penggelapan Kendaraan. Yang Ketiga, kemudian Terdakwa tersebut mengaku seorang pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada kenyataannya bekerja sebagai mediator jual beli kendaraan, yang Kelima

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tersebut menjelaskan bahwa dirinya tersebut mempunyai aset uang yang sedang dibekukan oleh KPK. Pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai aset uang yang sedang dibekukan KPK, Yang Keenam Terdakwa mempunyai rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada di Daerah Cikande Serang dan Daerah Tangerang, kenyataannya tidak mempunyai aset rumah tersebut dan Terdakwa sekarang ini masih hidup di rumah peninggalan mertuanya bersama bersama dengan istri dan anaknya dan mempunyai 1 (satu) bidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang berada di wilayah Banten kenyataannya terdakwa tidak mempunyai sebidang tanah tersebut. Yang Ke **tujuh** bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kendaraan berupa Mobil 3 (tiga) unit kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kendaraan-kendaraan tersebut yang terakhir Terdakwa menjelaskan bahwa kalau sudah keluar/bebas dari penjara, Terdakwa akan mencairkan aset uang yang dibekukan KPK tersebut dan setelah cair/bisa diambil kembali, rencananya uang tersebut akan di pakai melamar terdakwa dan menikahi saksi Entit Supriati, setelah itu uangnya yang telah dicairkan tersebut akan jadi milik berdua pada kenyataannya dikarenakan aset tersebut tidak pernah ada sehingga untuk melamar dan menikahi saksi Entit tidak akan pernah terjadi dan semuanya tersebut hanya perkataan-perkataan bohong saja dan akal-akalan serta bujuk rayu saja supaya bisa dipercaya dan terpedaya dengan maksud dan tujuan supaya saksi Entit bisa memberikan uang yang diminta terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya.

- Selanjutnya, cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya terdakwa melihat rekan-rekan sekamar yang sedang menjalankan hukuman di Rutan Cipinang tersebut sering mendapatkan Uang kiriman yang bukan dari keluarganya, kemudian terdakwa bertanya kepada rekan sekamar tersebut bagaimana caranya untuk mendapatkan uang kiriman tersebut setelah itu rekan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya berkenalan dengan seseorang di aplikasi Facebook, selanjutnya terdakwa meminta kepada rekan terdakwa untuk mengajari cara-caranya dan terdakwa diajarkan oleh rekan terdakwa, yang pertama harus mempunyai aplikasi/ akun Facebook dan pada saat itu juga terdakwa langsung dibuatkan Akun Facebook oleh rekan terdakwa, setelah dibuatkan akun Facebook tersebut terdakwa meminjam Handphone milik Rekan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mulai berkenalan dengan beberapa orang yang ada

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di aplikasi Facebook dan pada tanggal 31 Agustus 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi Entit Supriati, lalu pada saat terdakwa mengobrol terdakwa sempat meminta Nomer kontak aplikasi WhatsApp saksi Entit dan saksi Entit memberikan Nomor kontak tersebut. Kemudian, keesokan harinya yaitu pada tanggal 01 September 2022, terdakwa kembali meminjam Handphone milik rekan sekamar kembali yang bertujuan untuk mengobrol dengan saksi Saksi Entit, setelah diberi pinjam terdakwa langsung menghubungi saksi Entit dan setelah ada respon dari saksi Entit, terdakwa ngobrol dan pada saat obrolan tersebut terdakwa sempat meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk berobat dan saksi Entit meminta no rekening untuk pengirimannya setelah itu saya berikan nomer rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Sutiono dan setelah obrolan dengan saksi Entit tersebut berakhir terdakwa langsung menghubungi pengurus blok yang masih sorang tahanan yaitu untuk membicarakan “ jika ada kiriman dari saksi Entit tolong kasihkan ke terdakwa” dan sipengurus blok tersebut langsung mengiyakan dan akan menghubungi langsung ke Sdr. Sutiono setelah diberikan nomer rekening tersebut kepada saksi Entit. keesokan harinya terdakwa meminjam Handphone milik rekan terdakwa tersebut untuk menghubungi saksi Entit setelah diberikan pinjaman Handphone terdakwa langsung menghubungi saksi Entit dan menanyakan “bagaimana sudah dikirim belum?” dan kata saksi Entit belum soalnya masih ngajar nanti kalau sudah berada di luar akan dikirim. “ setelah itu obrolan berakhir dan handphone diberikan kembali ke rekan terdakwa. Beberapa jam kemudian, rekan terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dikirim oleh saksi Entit setelah mengetahui tersebut terdakwa langsung menghubungi pengurus blok dan tidak lama kemudian pengurus blok tersebut memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertanya kenapa cuma segini dan pengurus blok tersebut menjawab masih untung uang ini dikasihkan, emang cairin uang disini gampang setelah itu terdakwa memaklumi dari terdakwa menanyakan terus yang akhirnya ribut setelah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan di kantin bersama dengan rekan-rekan sekamar. itu ke esokan harinya terdakwa diberitahu oleh rekan terdakwa bahwa saksi Entit menghubunginya, selanjutnya terdakwa meminjam handphone rekan terdakwa dan kembali ngobrol

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Entit dan terdakwa sempat bilang terima kasih atas kirimannya dan nanti kalau terdakwa sudah punya uang terdakwa ganti, namun saksi Entit menjawab “jangan itu mah ngasih buat biaya berobat saja” dan dilanjutkan dengan ngobrol biasa, setelah itu terdakwa sering menghubungi saksi Entit sekedar untuk mengobrol dan pada saat terdakwa mengobrol terdakwa sering mengeluhkan tentang makanan dirutan tersebut kalau mau agak enak harus beli dan kamar juga sempit dan kalau mau agak enak harus bayar dan sering Video Call kepada saksi Entit untuk memperlihatkan keadaan di rutan tersebut dan saksi Entit juga menanyakan kepada terdakwa “memang pak agus dipenjara itu karena kasus apa? terdakwa menjawab terdakwa di penjara tersebut dikarenakan kasus Korupsi, kemudian saksi Entit juga Menanyakan “ko bisa kasus korupsi memang pa agus ini kerjanya apa? terdakwa menjawab terdakwa bekerja di BPN (badan Petanahan Nasional) dan saksi Entit menjawab “oh gitu” setelah itu terdakwa mengobrol-ngobrol lagi sedikit dan selanjtnya mengakhiri obrolan tersebut. Kemudian, pada tanggal 08 September 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Entit dan meminta uang untuk biaya kamar dan makan, kemudian saksi Entit keesokan harinya menghubungi bahwa uang yang diminta tersebut sudah dikirim sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi pengrus blok dan tidak lama kemudian pengurus blok tersebut memberikan uang tersebut kepada terdakwa tapi dengan jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh saksi Entit. Stelah itu terdakwa sering menghubungi saksi Entit dan terdakwa juga sering meminta uang untuk biaya makan dan bayar kamar namun jumlah yang diminta oleh terdakwa tersebut berpariasi ada yang besaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan saksi Entit juga mengirimkan. Setelah berkenalan lama sekira 1 (satu) Bulan dan sering mengobrol tepanya di bulan oktober 2022 terdakwa menanyakan sudah bersuami atau belum kepada saksi Entit dan saksi Entit mengatakan bahwa dirinya seorang Janda dan selanjutnya terdakwa mengatakan sama bahwa terdakwa juga seorang duda beranak satu kemudian terdakwa langsung menyatakan perasaan terdakwa bahwa terdakwa tersebut suka dan sayang terhadap saksi Entit tersebut dan begitu juga saksi Entit mempunyai perasaan yang sama dan akhirnya terdakwa dengan saksi Entit menjalin hubungan pacaran.dan setelah itu juga

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering dikirim uang untuk biaya makan dan biaya kamar. Sekira pertengahan bulan oktober 2022 yaitu pada saat terdakwa meminta untuk dibelikan Handphone dengan maksud supaya lancar berkomunikasi dan akhirnya oleh saksi Entit di kirim uang untuk membeli Handphone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) namun seperti biasa uang yang disampaikan kepada terdakwa oleh si pengurus blok tersebut hanya Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tibu Rupiah) akhirnya uang kiriman dari saksi Entit tersebut di belikan Handphone Second/ bekas pakai seharga Rp. 1.800.000,- (Sejuta Delapan ratus) dan setelah itu komunikasi lancar dengan saksi Entit bahkan terdakwa juga sempat bilang kepada Saksi Entit tersebut bahwa terdakwa tersebut serius untuk menjalani hubungan sampai ke jenjang pernikahan dan terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan mengatakan “ jangan takut saya masih punya aset uang yang dibekukan oleh KPK, masih mempunyai aset rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada di daerah Cikande Serang dan di daerah tangerang serta masih punya aset tanah dan kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit salah satunya adalah Mobil Merk Honda Camry yang sekarang di simpan di Jawa dan dari perkataan-perkataan terdakwa tersebut saksi Entit tersebut menjadi percaya dan semakin sayang terhadap terdakwa bahkan setiap waktu terdakwa akan membayar biaya kamar, saksi Entit suka menayakan sudah dibayar apa belum biaya kamar dan terdakwa jawab belum kemudian ke esokan harinya saksi Entit mengirimkan uang untuk biaya kamar dan biaya makan bahkan untuk biaya makan setiap minggunya sering di kirim. Sekira akhir bulan oktober 2022 terdakwa di tawarin mau mengurus asimilasi atau tidak oleh seorang Tamping (pembantu petugas) kemudian terdakwa menjawab Mau setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Entit untuk meberitahukan bahwa terdakwa akan mengurus asimilasi/ bebas bersyarat dan saksi Entit menjawab “ ya sudah urus aja “ kemudian terdakwa berbicara tapi harus pakai biaya “ saksi Entit menjawab memang biayanya berapa? terdakwa menjawab sekitar Rp. 25.000.000,- dan saksi Entit bertanya “ memang ga bisa kurang dari segitu! terdakwa menjawab tidak karena udah administrasinya segitu dan saksi Entit menjawab kembali ya sudah kalau sudah ada uangnya tar langsung dikirim kemudian pada tanggal 01 November 2023 dikirimkan uang untuk pengurusan asimimilasi secara betahap sampai dengan bulan Desember 2022. Namun, pada saat terdakwa mau selesai

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan asimilasi tersebut, pada bulan januari 2023 terdakwa di pindahkan penahanannya ke lapas Salemba dan barang-barang terdakwa seperti baju dan handphone di ambil petugas dan tidak dibawa ke lapas Salemba dan selama 1 bulan semenjak dipindahkan terdakwa langsung di karantina. Pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa dikeluarkan dari sel karantina dan dipindahkan ke kamar sel biasa kembali dan bisa menghubungi saksi Entit lagi dengan cara meminjam Handphone milik kepala kamar dan sesudah bisa menghubungi tersebut terdakwa langsung menjekaskan kepada saksi Entit bahwa terdakwa dipindahkan penahanannya ke Lapas Salemba dan terdakwa menjelaskan bahwa di rutan salemba segala sesuatunya harus beli kembali dan terdakwa meminta tolong kepada Saksi Entit untuk mengirimkan uang dan pada bulan februari oleh saksi Entit dikirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan yang kedua Rp. 2.400.000 yaitu untuk biaya kamar dan makan sehari-hari dan terdakwa juga menjelaskan bahwa kepengurusan asimilasi di Rutan Cipinang gagal dan kalau mau mengurus kemlai harus dari awal kembali dan Saksi Entit menjawab ya sudah urus lagi saja kemudian berapa biayanya dan terdakwa menjawab sama saja seperti di cipinang yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian oleh saksi Entit mengirimkan yang pertama pada tanggal 09 maret 2023 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 atas nama terdakwa pribadi kemudian saksi Entit berbicara pada terdakwa bahwa sudah kehabisan uangnya dan akan melakukan jumping ke Bank BJB kemudian setelah proses, saksi Entit menjelaskan bahwa hasil jumping ke Bank BJB tersebut cair Rp. 50.000.000,- kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 kembali setelahnya saya meminta kekurangannya dan dikirim sebesar Rp. 5.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 yang ketiga sebesar Rp. 5.500.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 pada empat tanggal 30 maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 yang kelima tanggal 02 april 2023 Rp. 2.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 yang ke enam Rp. 2.500.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan yang ke tujuh tanggal 14 April 2023, sebesar Rp. 6.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 kemudian terdakwa mengabarkan bahwa sebelum lebaran terdakwa bebas dan kembali

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta untuk membeli baju sebesar Rp. 2.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan ke esokan harinya terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 untuk ongkos pulang. dan pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa dinyatakan bebas bersyarat dari penjara dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Pada tanggal 25 April 2023 terdakwa datang kerumah saksi Entit di Kp. Cokel dengan tujuan akan bersilaturahmi dan setelah itu terdakwa di kasih uang untuk pegangan sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa pulang. Ke esokan harinya terdakwa meminta uang kembali dengan alasan ada perlu dan dikirimkan uang ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian pada tanggal 29 april terdakwa datang kembali ke rumah saksi Entit dengan tujuan akan meminjam mobilnya untuk menengok rumah yang di Jakarta kemudian Saksi Entit juga memberikan Uang Rp. 1.000.000,- untuk bensin dan pegangan yang dikirimkan ke dompet digital OVO dengan nomer 081284046264 dan setelah itu terdakwa sering meminta dengan alasan buat jajan, makan dan biaya hidup dan oleh Saksi Entit sering dikirim sesuai dengan permintaan terdakwa. Yang jumlahnya bervariasi dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-. Dan pada tgl lupa bulan juni 2023 terdakwa menjelaskan bahwa akan mengurus aset uang yang sedang di bekukan oleh KPK dan terdakwa meminta uang untuk biaya kepengurusannya dan biaya untuk transportasi dan biaya operasional sebesar Rp. 25.000.000,- dan saksi Entit menyuruh terdakwa besok jam 11.00 wib, menunggu di Bank BJB Maja kemudian ke esokan harinya terdakwa langsung berangkat ke Bank BJB maja setelahnya terdakwa di telpon oleh saksi Entit dan mengatakan bahwa bahwa saksi Entit tersebut sudah berada di Bank BJB dan sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang di bank BJB dan disuruh menunggu di luar tidak lama saksi Entit keluar dari dalam Bank dan langsung menghampiri terdakwa kemudian langsung memberikan uang tersebut kepada sata sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu terdakwa disuruh pulang dan segera mengurus aset tersebut dan akhirnya terdakwa pulang dan saksi Entit pun pulang. Setelah itu terdakwa sering meminta kekurangan operasional pada saat kepengurusan aset tersebut dan saksi Entit pun langsung mengirikan uang yang diminta. Pada tanggal 02 Juli 2023 terdakwa mengatakan bawa saya akan berangkat ke Jakarta dengan maksud akan mengurus

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset tersebut dan saksi Entit pun mengiyakan dan mendo'akan agar secepatnya selesai kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan berangkat ke kantor KPK untuk bertemu dengan ketua KPK dan terdakwa kembali meminta uang untuk biaya transportasi dan makan kemudian Saksi Entit mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,-. Kemudian tanggal 04 Juli 2023 terdakwa minta kiriman uang kembali buat makan karena terdakwa beralasan pada saat itu belum makan dari semalam kemudian saksi Entit mulai mengeluh dan akan mencari pinjaman dulu namun selanjutnya uang yang diminta tersebut di kirim sebesar Rp. 500.000,- kemudian tanggal 05 Juli 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk keperluan acara pertemuan dengan ketua KPK tanggal 09 juli 2023 dan terdakwa mengatakan bahwa pertemuannya di luar kantor yaitu di gedung gajah mada namun di gedung gajah mada tersebut harus boking tempat dulu biayanya sebesar Rp. 3.500.000,- namun saksi Entit mengeluhkan bahwa sudah tidak punya uang kemudian oleh terdakwa disuruh mengusahakan cari pinjaman dan akhirnya Saksi Entit mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan kemudian terdakwa menjelaskan setelah adanya kiriman uang tersebut bahwa uang tersebut telah dibayarkan Rp. 2,500.000,- untuk DPnya dan masih punya utang ke restoranya sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada tanggal 09 sudah harus di lunasin. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 terdakwa memnita uang dengan alasan karena sudah tidak mempunyai uang kemudian Saksi Entit mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- buat makan. Dan pada tanggal 09 Juli 2023 terdakwa meminta dengan alasan buat bayar utang ke restoran sebanyak Rp. 1.000.000,- dan saksi Entit juga langsung mengirim uang sejumlah Rp. 1.400.000,-. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 s terdakwa aya memberitahukan kepada saksi Entit bahwa terdakwa sedang sakit dan terdakwa meminta uang kepada saksi Entit sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli obat cina atau sinse dan pada tanggal 14 Juli 2023 meminta lagi dengan alasan untuk membeli lagi obat ramuan cina/ sinse kemudian dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 juli 2023 terdakwa selalu meminta uang untuk membeli obat dikarenakan saya beralasan masih sakit. Dan pada tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi Entit untuk keperluan operasional pengurusan aset kembali. Kemudian pada tanggal 03 september 2023 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- dengan alasan untuk biaya

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rental mobil biaya bayar tol dan bensin untuk berangkat ke bogor ketemuan dengan seorang milioner karena sudah diundang oleh pengacaranya dan rencananya seorang milioner tersebut yang akan menerima pemindahan rekening milik terdakwa ke milik milioner tersebut dan dijanjikan uang tersebut akan dibayar besoknya kemudian oleh saksi Saksi Entit dikirim sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 06 september 2023 terdakwa bilang ke saksi Entit untuk pinjam Uanga anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan untuk biaya rental mobil biaya bayar tol dan bensin pengacara untuk berangkat ke bogor dalam rangka untuk mencairkan uang.pada tanggal 07 september 2023 saksi Entit meminta uang kepada terdakwa untuk dikembalikan dikarenakan anaknya yang bernama Sdr. OPIK mau pulang dan saksi Entit tersebut pernah meminjam uang anaknya untuk memberi terdakwa namun terdakwa masih bisa menenangkanya kemudian tanggal 08 sepetember 2023 saksi Entit kembali meminta uang dikembalikan namun terdakwa kembali bisa menenangkanya dengan alasan akan dibayar semuanya setelah uang tersebut cair dan sudah di rekening terdakwa. Pada tanggal 12 September 2023 terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk membeli Ban mobil rentalan yang rusak seharga Rp. 800.000,- kemudian saksi Entit kembali mengirimkan uangnay sebesar Rp. 1.500.000,- Pada tanggal 14 September 2023 terdakwa menyuruh Saksi Entit untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- rupiah dengan alasan untuk merental mobil selama 2 Hari mau menemui orang kejaksaan untuk menyelesaikan pencairan aset tersebut kemudian oleh saksi Entit uang tersebut dikirimkan pada tanggal 15 september 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 16 sepetember 2023 dikirimlagi sisanya sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 17 sepetember 2023 saya meminta uang kembali dengan alasan mau berobat dan sekalaian membeli obat dan oleh saksi Saksi Entit dikirimkembali uangnya sebesar Rp. 1.500.000,-. Dan pada tanggal 18 sepetember terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 500.000,- dengan alasan untuk bekal mau berangkat ke dokter dan ke rumah pengacara.kemudian pada tanggal terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Entit dengan alasan untuk biaya operasional pencairan sebesar Rp. 500.000,- dan pada tanggal 24 September 2023 terdakwa dikirimin uang lagi sebesar Rp 300.000,- kemudian pada tanggal 02 oktober 2023 terdakwa meminta kembali kepada saksi Entit dengan alasan akan rental mobil untuk kerumah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



pengacara dengan tujuan akan mengurus pencairan kemudian oleh saksi Entit dikirim sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 03 sep 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk uang bensin sebesar Rp. 200.000,- dan oleh saksi Saksi Entit dikirimkan langsung uangnya. Kemudian pada tanggal 12 oktober 2023 terdakwa meminta uang kembali dengan alasan untuk rental mobil untuk ke rumah orang KPK sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 14 oktober 2023 menyuruh cari pinjaman untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa akan kerumah orang kpk kembali dan akan mengambil mobil yang ada di jawa sebesar Rp. 3.000.000,- pada tanggal 15 oktober 2023 terdakwa berbicara pada saksi Entit bahwa saya tersebut akan mengontrak rumah dikarenakan saya takut di uber-uber oleh pejabat makanya terdakwa bilang ke saksi Entit untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar rumah kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian oleh saksi Entit dikirim uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada tanggal 18 oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk membayar rental mobil dikarenakan pada awalnya akan rental 2 hari ternyata kepace sampai satu minggu dan kekurangannya sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian Saksi Entit langsung mengirim uang tersebut kepada terdakwa. Pada tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli obat karena terdakwa bilang ke Saksi Entit tersebut terdakwa sedang sakit. kemudian pada tanggal 23 Oktober 2023 terdakwa kembali meminta uang untuk berobat dan uang untuk mengurus pencairan uang sebesar Rp. 3.500.000,-. Kemudian pada tanggal 29 oktober 2023 terdakwa kembali meminta saksi Entit untuk mengusahakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- supaya pada saat tanggal 1 November 2023 pencairan tidak ada lagi masalah buat pemindahan data supaya pencairannya tidak kena oleh KPK dan uang itu harus ada sebelum tanggal 01 November 2023 kemudian oleh saksi Entit uang tersebut di kirim pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 05 november 2023 terdakwa memberi kabar bahwa uang tersebut sudah cair dan akan segera mengembalikan uang kepada saksi Entit bahkan terdakwa mengirimkan foto bahwa uang tersebut sudah dicairkan. tetapi uangny masih di tabungan kemudian pada tanggal 07 November 2023 terdakwa mengabarkan bahwa tabungannya ke blokir dan belum bisa mencairkannya dengan kejadian tersebut terdakwa meminta uang kembali

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



kepada saksi Entit buat administrasi membuka blokir dan menyuruh saksi Entit untuk mengirikan langsung ke petugas banknya atas nama DIDI SURYADI dengan nomer rekening 1180012451257 dan setelah blokiranya bisa di buka kembali terdakwa akan langsung transfer untuk mengganti setelah itu oleh saksi Saksi Entit dikirimkan ke atasnama DIDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- namun pada saat beberapa menit terdakwa berpura-pura mengirim ke rekening orang yang telah mengirimkan namun masih tidak bisa dan fotonya langsung dikirimkan ke Saksi Entit dan kemudian terdakwa menjajikan kalau sudah bisa pasti langsung dikirim.kemudian tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa meberi kabar kalau terdakwa sakit dan sempat dirawat di rumah sakit 1 hari karena sesak nafas kemudian terdakwa menjelaskan bahwa penyakitnya tersebut adalah penyakit yang dikirim orang untuk menyakitkan dan benci sama terdakwa terus alasan terdakwa bahwa terdakwa telah menelpon kiyai dan kata kiyai tersebut harus membeli sesajen kemudian terdakwa meminta tolong kirimkan uang kembali kepada saksi Saksi Entit untuk membeli sesajen tersebut namun saksi Entit pada saat itu tidak langsung mengirimkan dan beralasan tidak akan menolong terdakwa kemudian terdakwa terus meminta tolong kepada Saksi Entit tersebut dengan alasan sakitnya makin parah tapi tetap saksi Entit tidak mau menolong terdakwa dan malah mendoakan supaya cepat sembuh. Kemudian pada tanggal 15 november 2023 terdakwa membuat alasan lagi supaya Saksi Entit dengan mengirimkan pesan “ mah maafin papah kalau papah ga ada umur kemudian saksi Entit membalas” terus bagaimana urusan papah sama mamah masalah uang tersebut” kemudian terdakwa membuat alasan kembali bahwa terdakwa tersebut tidak bisa kemana-mana dikarenakan sakit tersebut dan sekarang pengen cepat sembuh jalan satu-satunya yaitu menyembuhkan penyakitnya dulu dikarenakan penyakit tersebut kiriman orang dan akhirnya Sdri Mempercayai terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- untuk pengobatan dan terdakwa berjanji jika sakitnya sudah sembuh akan segera mengembalikan uangnya.kemudian tanggal 16 November 2023 terdakwa beralasan kembali dan mengatakan bahwa kiyai yang disuruh mengobati tidak kuat dan kalau pingin sembuh katanya harus membeli apel jin dikarenakan kata kiyainya setan dalam tubuh terdakwa tersebut minta apel jin dan akhirnya saksi Entit mengirimkan untuk biaya membeli apel jin sebesar Rp. 1.300.000,- dan dikirimkan nomer DANA atas nama Sdr.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna. Kemudian pada tanggal 17 November 2023 terdakwa membuat alasan lagi dengan mengatakan bahwa apel jin yang dibeli sama kiyai tersebut tidak ada tapi ada juga yang lainnya tetapi harganya mahal kemudian terdakwa menyuruh saksi Entit untuk mencari pinjaman untuk tambahan yang ada sekarang apel jinya seharga Rp. 3.800.000,- nomer DANA atas nama Sdr. Supriatna setelah itu saksi Entit awalnya tidak mau mengirimkan uang tersebut tetapi setelah saya beralasan kembali dengan berkata kalau sembuh akan mebereskan semuanya kemudian Sdr. mempercayai saya kembali dan mau mengirimkan uangnya kembali dan akhirnya saksi Entit mengirim uang tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- nomer DANA atas nama Sdr. Supriatna dan terdakwa bilang ke saksi Entit kalau dikirimkan segitu mah masih kurang Rp. 700.000,- dan akhirnya saksi Entit kembali mengirimkan kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- nomer DANA atas nama Sdr. Supriatna, kemudian pada tanggal 18 november 2023 terdakwa mebuat alasan kembali yaitu bahwa kiyainya meminnya uang Rp. 1.000.000,- untuk penjam pengobatannya biar sakitnya cepat sembuh dan berjaji kalau sudah sembuh akan secepatnya pulang kerumah namun seperti biasa saksi Entit tidak akan menolong dengan alasan uangnya sudah habis kemudian terdakwa terus meminta tolong dengan alasan tidak enak dengan kiyainya karena sudah nolongin dan terdakwa meminta usahakan Rp. 500.000 saja kirimnya kalau tidak punya Rp. 1.000.000,- mah dan terdakwa menjanjikan kembali kalau sudah sembuh, terdakwa akan langsung kerumah saksi Entit namun pada saat itu tetap tidak akan memberikan dengan alasan tidak ada uangnya dan malah menyuruh terdakwa untuk mencari sendiri namun terdakwa terus meberikan tolong untuk dikirimkan dan akhirnya saksi Entit mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- ke nomer DANA atas nama Sdr. Supriatna. Kemudian, pada tanggal 19 November 2023, saksi Entit menanyakan kabar dan terdakwa menjawab sudah agak baikan kemudian saksi Entit menanyakan bahwa pada hari rabu 22 November 2023 akan ke rumah untuk mengembalikan uang yang pernah terdakwa pakai dan terdakwa juga langsung mengiyakan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sopirnya yang sudah disuruh ke menjemput kemudian terdakwa mencari alasan lagi dengan berkata tetapi dikarenakan terdakwa belum pulih betul terdakwa meminta saksi Entit unruk mengirimkan uang transportnya sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian saksi Entit memminta no rekening

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopinya tersebut dan terdakwa kirimkan nomer rekening Bak BCA atas nama Andi Kurniawan dengan nomer rekening 8880428641 setelah itu saksi Entit mengirikan uang ke rekening tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa membuat cerita kembali bahwasanya sopir terdakwa sudah berangkat dari Jawa untuk menjemput terdakwa kemudian saksi Entit mengatakan masih lama kalau dari Jawa mah! terdakwa menjawab tidak lah paling 12 Jam kemudian ke esokan harinya terdakwa membuat cerita kembali dan mengatakan kepada saksi Entit bahwasanya supirnya baru nyampai di Cirebon, ternyata mobilnya mogok dikarenakan lupa mengisi air Radiator kemudian terdakwa mengirimkan gambar mesin yang rusak kepada saksi Entit dan sekarang mobilnya berada di bengkel dan menjelaskan bahwa mobilya ditahan oleh bengkel dikarenakan belum membayar motirnya sebesar Rp. 1.500.000,-tetapi pada saat itu saksi Entit tidak mau membantu dengan alasan sudah tidak ada uang. Ke esokan harinya saksi Entit mengabarkan ke terdakwa bahwa anaknya yang bernama TOPIK mau pulang dari Surabaya dan meminta tranferkan uang buat membeli tiket tetapi terdakwa langsung beralasan bahwa sopinya masih belum bisa menjemput dikarenakan mobilnya masih ditahan di bengkel tetapi saksi Entit malah meminta ide harus bagaimana bahwa opik tersebut mau pulang dan saksi Entit meminta terdakwa untuk membayar namun terdakwa beralasan kemvali bahwa badanya terdakwa belum pulih betul masih berat banget untuk ngangkat badan terus terdakwa bilang ke saksi Entit bahwa terdakwa sudah bilang ke sopirnya suruh jaminkan SIM nya tapi kata bengkelnya tidak bisa harus bayar saja kemudian saksi Entit mengatakan berarti terdakwa tidak memegang uang kan terdakwa menjawab bukan tidak megang uang tapi terdakwa tidak bisa Transfer kemudian saksi Entit menanyakan bahaimana ini TOPIK akan segera pulang dan terdakwa menjawab kalau mobil sudah dibawa mah terdakwa langsung bisa kerumah saksi Entit dan terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Entit dengan berbagai cara kemudian terdakwa bilang bahwa sopirnya sudah dapat pinjama Rp. 800.000 tapi masih kurang untuk bayar bengkelnya dan terdakwa juga meminta kekurangannya kepada saksi Entit kemudian oleh saksi Entit langsung dikirim ke sopirnya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-ke rekening Bank BCA atas nama Andi Kurniawan dengan nomer rekening 8880428641. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2023 terdakwa kembali

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Entit dengan maksud mau minta kiriman lagi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan bahwa ban mobil toyoya Camry milik terdakwa tersebut meledak kemudian oleh saksi Entit dikirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan ke esokan harinya yaitu tanggal 03 Desember 2023 diikirimkan lagi uang sebesar Rp. 1.600.000 dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Entit Supriati mengalami kerugian sebesar Rp. 224.481.000.00,- (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Emas murni berupa cincin seberat 10 gram atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Agus Trianto Bin (Alm) Gofur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Entit Suprianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa di facebook kemudian Terdakwa meminta nomor handpone milik Saksi dan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi yang mana Terdakwa mengakui seorang duda dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mengirimkan uang biaya kamar dan makan dikarenakan Terdakwa menceritakan dirinya merupakan pegawai dari Badan Pertanahan Nasional sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang atas kasus korupsi;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi yang juga merupakan seorang janda merasa kasian dan mengirimkan uang dengan cara transfer kerekening BCA An Sutiono sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
 - Bahwa selain itu Saksi mengirimkan juga uang sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak beberapa kali dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya kamar dan makan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkomunikasi 1 (satu) bulan lalu Terdakwa menyatakan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi dan Terdakwa ada meminta kembali uang kepada Saksi dengan alasan membeli handpone lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa ada menceritakan asetnya yang saat ini telah dibekukan oleh KPK berupa rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada didaerah Cikande Serang dan Tangerang, kendaraan 3 (tiga) unit yang salah satunya merk Toyota Camry yang disimpan di Jawa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk mengurus asimilasi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer, kemudian Terdakwa meminta kembali untuk ditranferkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu) juta rupiah), Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Agus Rianto dengan alasan Terdakwa sudah dipindahkan ke Rutan Salemba dan biaya hidupnya makin mahal;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kembali uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui dompet digital OVO dengan nomor 081284046264 an. Agus Rianto dengan alasan yang sama yaitu untuk makan;
- Bahwa selain itu masih banyak Saksi mengirimkan uang baik secara tunai maupun transfer dan melalui dompet digital OVO yang mana saat itu Terdakwa sudah keluar dari penjara dan bertemu dengan Saksi dengan alasan untuk kepentingan mengurus asset yang sedang dibekukan oleh KPK, dan saat itu Saksi mempercayainya oleh karena Saksi merasa memberikan uang kepada Terdakwa sebagai calon suaminya dan asset yang dimilikinya untuk kepentingan bersama apabila Saksi jadi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta uangnya untuk dikembalikan oleh karena saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya akan tetapi sampai saat ini uang Saksi tidak ada yang kembali dan akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa dihukum penjara oleh karena kasus pidana biasa bukan kasus yang ditangani KPK yaitu korupsi dan selain itu Terdakwa masih memiliki isteri bukan sebagai duda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 224.481.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) sebagaimana bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Entit yang mana Saksi bekerja di perkapalan dan pulang dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa di bulan Desember 2022, Saksi ada cuti untuk pulang kerumah Saksi Entit yang berada di Kp. Cokel Pasir Nangka, Desa Curug Bitung Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimana Saksi ada tidak sengaja melihat handphone milik Saksi Entit yang didalamnya adanya banyak percakapan dengan seorang laki-laki bernama Agus Trianto, dan selain itu Saksi Entit sering mentransfer uang ke rekening an. Agus Trianto kurang lebih jumlah keseluruhan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan selama beberapa bulan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berpura-pura untuk meminta uang kepada Saksi Entit oleh karena uang yang berada di Saksi Entit adalah uang gaji milik Saksi yang dikirimkan setiap bulannya kepada Saksi Entit, namun saat itu Saksi Entit mengatakan uangnya sudah habis dipinjam oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Entit orang mana Terdakwa tersebut dan dijawab Saksi merupakan orang Kecamatan Maja lalu Saksi mencari tahu dengan mengirimkan informasi keteman-temannya dan akhirnya ada informasi mengenai alamat dari Terdakwa dari tetangganya yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa setelah dicari dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Caringin RT.003 RW.001 Ds. Gubugan Cibeurem Kecamatan maja Kabupaten Lebak, dan saat itu Terdakwa mengakui akan mengembalikan uang Saksi Entit namun sampai saat ini uang milik Saksi Entit belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi Entit mau mengirimkan uangnya kepada Terdakwa oleh karena merasa kasian dan mengakui seorang duda yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional namun saat itu sedang menjalani hukuman karena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan selain itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Entit namun kenyataannya berbeda dimana Terdakwa masih tinggal dengan isteri dan anaknya;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhayati, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dibulan November 2022, Saksi ada curiga dengan Kakak Saksi yang bernama Entit oleh karena Saksi Entit ada bercerita mengenai dirinya saat ini dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Trianto lalu Saksi Entit menceritakan pekerjaannya adalah di Badan Pertanahan Nasional dan mendengar hal tersebut Saksi pernah mengingatkan agar tidak mudah mempercayai orang lain yang baru dikenal;
- Bahwa Saksi Entit juga menceritakan dirinya ada mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingan orang yang bernama Agus Trianto dikarenakan Agus Trianto saat ini sedang menjalani hukuman terkait kasus korupsi oleh KPK dan saat itu Saksi Entit merasa kasian karena orang tersebut berstatus sebagai duda dan Saksi Entit berstatus sebagai Janda;
- Bahwa kekhawatiran Saksi terbukti pada saat Saksi Taupik yang merupakan anak kandungnya sedang pulang cuti kerumah Saksi Entit dan meminta uang dengan alasan kepentingan untuk umroh lalu dikatakan Saksi Entit uang yang berada direkeningnya sudah diberikan semua kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengurus asetnya yang disita oleh KPK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Priadi Sigalingging dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Polsek Curugbitung dimana ada laporan terhadap an. Agus Trianto dengan pelapornya adalah Entit Suprati dan pelaporannya adalah tentang penipuan dengan kerugian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi Entit saat melaporkan kejadian membawa bukti transferan ke Bank BCA An. Agus Trianto, serta pengiriman uang melalui dompet digital dengan nomor 081284046264 dan ada juga melalui Bank BJB;
- Bahwa saat Saksi Entit dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor, menceritakan kejadiannya berawal dari perkenalan melalui akun facebook lalu antara Saksi Entit dengan Terdakwa bertukar nomor handpone dan berkomunikasi melalu aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa yang saat itu mengakui seorang duda akan menikahi Saksi Entit yang berstatus sebagai janda sehingga Saksi Entit mau mengirimkan uang yang diminta oleh

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saat itu dengan alasan untuk makan sehari-hari di Lapas Cipinang dan mengurus aset seperti rumah, mobil yang disita oleh KPK sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional namun cerita tersebut ternyata diakui oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diserahkan oleh Saksi Taupik ke Polsek Curugbitung tidaklah benar karena Terdakwa saat itu menjalani hukum dalam perkara pidana biasa dan agar Saksi Entit mengirimkan uang sehingga Terdakwa membuat cerita yang tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Entit melalui akun facebook yang mana saat itu Terdakwa sedang menjalani hukum di Lapas Cipinang dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pada saat berkenalan dengan Saksi Entit mengatakan bekerja di Badan Pertanahan Nasional dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara korupsi yang ditangani oleh KPK;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai duda agar dapat mendekati Saksi Entit yang berstatus sebagai janda sedangkan Terdakwa saat itu masih bersatus memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak kemudian Terdakwa dengan Saksi Entit sering berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dan berkeinginan untuk menikahi Saksi Entit lalu setelah Saksi Entit dan Terdakwa berpacaran kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Entit mengirimkan uang melalui transferan, maupun melalui dompet digital OVO dengan alasan untuk makan, dan untuk mengurus aset seperti rumah dan mobil yang disita oleh KPK namun hal tersebut adalah alasan saja dimana uang dikirimkan oleh Saksi Entit dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa dan berpoya-poya di dalam tahanan;
- Bahwa seingat Terdakwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk infinix HOT 10 warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) buah Sim card (kartu SIM) Handphone dengan nomer 081284046264.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A546 warna hitam.
- 16 (enam belas) Lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI an. ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 483601031521533.
- 9 (Sembilan) Lembar Prin out Laporan Transaksi Bank BJB an. ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 0017625871100.
- 148 (seratus Empat Puluh Delapan) Lembar Bukti Transaksi dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023.;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 awalnya Saksi Entit berkenalan dengan Terdakwa di facebook kemudian Terdakwa meminta nomor handpone milik Saksi Entit dan berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi yang mana Terdakwa mengakui seorang duda dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mengirimkan uang biaya kamar dan makan dikarenakan Terdakwa menceritakan dirinya merupakan pegawai dari Badan Pertanahan Nasional sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang atas kasus korupsi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi yang juga merupakan seorang janda merasa kasian dan mengirimkan uang dengan cara transfer kerekening BCA An Sutiono sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi Entit mengirimkan juga uang sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak beberapa kali dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya kamar dan makan;
- Bahwa setelah berkomunikasi 1 (satu) bulan lalu Terdakwa menyatakan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi Entit dan Terdakwa ada meminta kembali uang kepada Saksi Entit dengan alasan membeli handpone lalu Saksi Entit mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa ada menceritakan asetnya yang saat ini telah dibekukan oleh KPK berupa rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada didaerah Cikande Serang dan Tangerang, kendaraan 3 (tiga) unit yang salah satunya

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Camry yang disimpan di Jawa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Entit untuk mengurus asimilasi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer, kemudian Terdakwa meminta kembali untuk ditranferkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu) juta rupiah), Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Agus Rianto dengan alasan Terdakwa sudah dipindahkan ke Rutan Salemba dan biaya hidupnya makin mahal;

- Bahwa Terdakwa ada meminta kembali uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui dompet digital OVO dengan nomor 081284046264 an. Agus Rianto dengan alasan yang sama yaitu untuk makan;
- Bahwa selain itu masih banyak Saksi Entit mengirimkan uang baik secara tunai maupun transfer dan melalui dompet digital OVO yang mana saat itu Terdakwa sudah keluar dari penjara dan bertemu dengan Saksi Entit dengan alasan untuk kepentingan mengurus asset yang sedang dibekukan oleh KPK, dan saat itu Saksi Entit mempercayainya oleh karena Saksi Entit merasa memberikan uang kepada Terdakwa sebagai calon suaminya dan asset yang dimilikinya untuk kepentingan bersama apabila Saksi Entit jadi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Entit pernah meminta uangnya untuk dikembalikan oleh karena saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya akan tetapi sampai saat ini uang Saksi Entit tidak ada yang kembali dan akhirnya Saksi Entit mengetahui Terdakwa dihukum penjara oleh karena kasus pidana biasa bukan kasus yang ditangani KPK yaitu korupsi dan selain itu Terdakwa masih memiliki isteri bukan sebagai duda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Entit mengalami kerugian sejumlah Rp 224.481.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Agus Trianto Bin Alm Gofur kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Agus Trianto Bin Alm Gofur yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa sedangkan “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentifikasi dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan



menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Lede Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas teori praktek Hukum Pidana dimana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama melawan hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua melawan hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada tanggal 31 Agustus 2022 awalnya Saksi Entit berkenalan dengan Terdakwa di facebook kemudian Terdakwa meminta nomor handpone milik Saksi Entit lalu Terdakwa dengan Saksi Entit berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dan pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi Entit dimana Terdakwa mengakui seorang duda dan meminta tolong kepada Saksi Entit untuk membantunya mengirimkan uang biaya kamar serta untuk makan dikarenakan Terdakwa menceritakan dirinya merupakan pegawai dari Badan Pertanahan Nasional sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang atas kasus korupsi;

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut Saksi Entit yang juga merupakan seorang janda merasa kasian dan mengirimkan uang dengan cara transfer kerekening BCA An Sutiono sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana permintaan dari Terdakwa kemudian selain itu Saksi Entit mengirimkan juga uang sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak beberapa kali dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya kamar dan makan;

Menimbang bahwa setelah berkomunikasi 1 (satu) bulan lalu Terdakwa menyatakan akan serius menjalin hubungan dengan Saksi Entit dan Terdakwa ada meminta kembali uang kepada Saksi Entit dengan alasan membeli handpone lalu Saksi Entit mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa ada menceritakan asetnya yang saat ini telah dibekukan oleh KPK berupa rumah sebanyak 2 (dua) unit yang berada didaerah Cikande Serang dan Tangerang, kendaraan 3 (tiga) unit yang salah satunya

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Camry yang disimpan di Jawa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Entit untuk mengurus asimilasi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer, kemudian Terdakwa meminta kembali untuk ditranferkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu) juta rupiah), Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Sutiono dengan alasan Terdakwa sudah dipindahkan ke Rutan Salemba dan biaya hidupnya makin mahal;

Menimbang bahwa dibulan Oktober 2022 Terdakwa ada meminta kembali uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui dompet digital OVO dengan nomor 081284046264 an. Agus Rianto dengan alasan yang sama yaitu untuk makan dan selain itu masih banyak Saksi Entit mengirimkan uang baik secara tunai maupun transfer dan melalui dompet digital OVO yang mana saat itu Terdakwa pada saat sudah keluar dari penjara dan bertemu dengan Saksi Entit meminta untuk dikirimkan uang dengan alasan untuk kepentingan mengurus aset yang sedang dibekukan oleh KPK, dan saat itu Saksi Entit mempercayainya oleh karena Saksi Entit merasa memberikan uang kepada Terdakwa sebagai calon suaminya dan aset yang dimilikinya untuk kepentingan bersama apabila Saksi Entit menjadi menikah dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Entit mengalami kerugian sejumlah Rp 224.481.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut dengan melihat unsur kedua ini maka Majelis Hakim menilai bahwa niat awal Terdakwa sejak awal untuk meyakinkan Saksi Entit dengan tujuan mendapatkan keuntungan yaitu agar Saksi Entit mengirimkan uang sebagaimana apa yang dimintakan oleh Terdakwa dan cara Terdakwa yang mengatakan merupakan seorang pegawai dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki aset namun statusnya masih disita oleh KPK membuat Saksi Entit yakin untuk mengirimkan uangnya dan terlain Saksi Entit yang merupakan seorang janda saat itu meyakini Terdakwa yang mengaku seorang duda berniat serius untuk menikahinya dan dari peristiwa yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan perkataan yang tidak benar atau bohong oleh karena Terdakwa masih berstatus

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki isteri dan aset yang disampaikan tidak ada disita KPK karena Terdakwa menjalani pidana dalam perkara penggelapan bukan tindak pidana korupsi sehingga dengan adanya kerugian yang dialami oleh Saksi Entit mengakibatkan utang Terdakwa kepada Saksi Entit yang belum dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa dan uang milik dari Saksi Entit dipergunakan untuk berfoya-foya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa didalam Lapas Cipinang;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk infinix HOT 10 warna hijau.
- 1 Satu) buah Sim card (kartu SIM) Handphone dengan nomer 081284046264.

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A546 warna hitam.
- 16 (enam belas) Lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI an. ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 483601031521533.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Lembar Prin out Laporan Transaksi Bank BJB an.ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 0017625871100.

- 148 (seratus Empat Puluh Delapan) Lembar Bukti Transaksi dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Mengenai barang bukti tersebut disita dari Saksi Entit Supriati maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Entit Supriati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Entit Suriati sejumlah Rp. 224.481.000.00,- (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena alasannya adalah ekonomi namun perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada korban sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang dilihat dari perbuatan Terdakwa maka bukan hanya keadilan untuk Terdakwa saja yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim akan tetapi keadilan dari masyarakat juga harus dilihat secara menyeluruh dan meluas maka akhirnya akan didapat suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan putusan yang saat ini akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun keadaan Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi tindak pidana apapun dengan melihat tujuan dari pemidanaan adalah bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga dari pertimbangan tersebut yang telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Trianto Bin Alm Gofur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk infinix HOT 10 warna hijau.
 - 1 Satu) buah Sim card (kartu SIM) Handphone dengan nomer 081284046264.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type A546 warna hitam.
- 16 (enam belas) Lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI an. ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 483601031521533.
- 9 (Sembilan) Lembar Prin out Laporan Transaksi Bank BJB an.ENTIT SUPRIATI Dengan No. Rekening 0017625871100.
- 148 (seratus Empat Puluh Delapan) Lembar Bukti Transaksi dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
Dikembalikan kepada Saksi Entit Suprianti;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.,M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)